

IMPLEMENTASI AKAD BAI' BITSAMAN AJIL PADA BMT UGT (USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI CABANG PEMBANTU ASEMBAGUS SITUBONDO) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Rofiq¹ M. Zidny Nafi' Hasbi ²
Universitas Tidar ¹ UIN Sunan Kalijaga²
nurrofiq@untidar.ac.id ¹
20300012010@student.uin-suka.ac.id ²

Abstrak

Pergeseran kebijakan ekonomi nasional yang mengikuti perkembangan ekonomi global telah membuat pemerintah untuk membenahi kegiatan ekonomi negara. Salah satu kegiatan ekonomi yang dibenahi adalah kegiatan perbankan. Kehadiran Lembaga keuangan syariah seperti BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri) merupakan pioner untuk membantu masyarakat kalangan menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan simpan pinjam nasabah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam BMT UGT Sidogiri melakukan inovasi akad seperti penyertaan akad lain pada suatu akad tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif meliputi observasi, interview dan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi akad bai' bitsaman ajil (BBA) di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Asembagus mensyaratkan harus disertakan akad lain yakni akad wakalah, ada dua model dalam melakukan tersebut. Model pertama barang diserahkan ke BMT oleh nasabah yang menjadi wakil, baru kemudian diserahkan kembali oleh BMT kepada nasabah. Hal ini diperbolehkan (sah) dalam hukum Islam dimana pihak BMT UGT Sidogiri dan Nasabah telah melakukan akad sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan perbankan. Model kedua, barang langsung dibawa pulang oleh nasabah dan menjadi hak milik, tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada BMT, model seperti ini tidak sah sebab tidak sesuai dengan hukum mu'amalat yang mengakibatkan terjadinya ittihadul qaabit wal muqbit yang dilarang oleh hukum Islam.

Kata Kunci: Akad Bai' Bitsaman Ajil, UGT Sidogiri, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pergeseran kebijakan ekonomi nasional yang mengikuti perkembangan ekonomi global telah membuat pemerintah untuk membenahi kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu kegiatan ekonomi yang dibenahi tersebut adalah kegiatan perbankan karena perbankan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional. Instrumen hukum yang dibenahi adalah dikeluarkannya Undang undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang ini mulai diakomodasi perbankan Islam dengan nama perbankan bagi hasil, yang kemudian direspon oleh umat Islam yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia dan Organisasi kemasyarakatan dengan membentuk Bank Muamalat Indonesia (BMI). Bank inilah yang merupakan bank umum Islam pertama yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan syari'ah yang berbeda dengan sistem perbankan yang selama di kenal oleh masyarakat Indonesia. Hadirnya BMI merupakan jawaban tersendiri bagi umat Islam yang menginginkan transaksi yang bebas riba yang ada di bank konvensional (Gwala and Nomlala, 2021).

Kehadiran lembaga-lembaga keuangan syari'ah seperti BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri direspon dengan antusias oleh umat Islam yang merupakan mayoritas di Indonesia, hal tersebut ditandai dengan meningkatnya aset BMT UGT Sidogiri dari tahun ketahun, dan ternyata nasabahnya bukan hanya kalangan masyarakat muslim saja akan tetapi juga orang non muslim terutama pengusaha keturunan Cina. Hal ini disebabkan BMT UGT Sidogiri menekankan kewajiban untuk mengungkapkan informasi demi melindungi yang lemah (Aini, 2020).

Sudah cukup lama umat Islam Indonesia dan belahan dunia lainnya menginginkan perekonomian yang berbasis pada nilai-nilai dan prinsip syari'ah untuk dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan dalam transaksi antar umat yang didasarkan pada aturan syari'ah. Keinginan ini didasari oleh kesadaran

untuk menerapkan Islam secara utuh dalam segala aspek kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat (208)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya *“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam secara kaffah atau menyeluruh”*

Ayat ini dengan tegas mengingatkan kepada ummat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah bukan secara parsial, Islam tidak hanya diwujudkan dalam bentuk ritualisme ibadah semata, dan dimarginalkan dari dunia politik, ekonomi, perbankan, asuransi, pasar modal, pembiayaan proyek, transaksi ekspor-impor dan lain-lain, apabila hal ini terjadi, maka ummat Islam telah menjauhkan Islam dari kehidupannya

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia masih terdapat masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank sebagai akibat dari diterapkannya sistem bunga yang diyakini sebagai riba yang diharamkan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu konsep alternatif sistem perbankan yang dapat menampung tuntutan dan kebutuhan masyarakat, dengan sistem bai' bitsaman ajil (BBA), yang dikatakan berfungsi berdasarkan biaya plus dimana harga jual (dengan laba) aset dibayarkan lewat angsuran atau cicilan selama kurun waktu yang panjang. Bukti konkrit yang perlu diambil ibroh (pelajaran) ketika bunga diterapkan oleh perbankan konvensional, sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang memporak porandakan sendi-sendi kehidupan bangsa, yang pada akhirnya Indonesia sangat terpuruk dalam berbagai sektor kehidupan. Salah satu sektor yang sangat mencengangkan adalah ketika perbankan konvensional dengan sistem bunganya mengalami kebangkrutan sejak tahun 1997, tidak kurang sekitar 30 bank ditutup atau dilikuidasi dan selanjutnya ada 55 bank masuk dalam kategori pengawasan oleh BPPN. Untuk

membantu bank-bank tersebut pemerintah terpaksa membantu dengan mengucurkan bantuan pembiayaan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang sampai sekarang belum dapat di lunasi oleh pembiayaannya (Nurhayani, 2006)

Kondisi ini sangat berbeda dengan perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah. Pihak lembaga keuangan syari'ah bisa mendapatkan dengan cara membeli dan memiliki aset kemudian menjual aset kepada nasabah dimana tingkat keuntungan yang di peroleh Lembaga keuangan syari'ah harus sesuai dengan kesepakatan sejak awal. Dengan sistem tersebut, maka jelas lembaga-lembaga keuangan syari'ah selamat dari praktek riba. Dengan adanya krisis moneter menjadi langkah awal lembaga keuangan syari'ah untuk menunjukkan eksistensinya, kalau lembaga-lembaga keuangan syari'ah mampu bertahan dalam keadaan krisis Indonesia sebagai negara berkembang masuk kedalam urutan ke-9 negara sebagai penduduk miskin. Menurut UNDP Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai angka kemiskinan yang masih tinggi dan secara terus menerus mengalami peningkatan. (Iswanaji et al., 2021)

Peranan perbankan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi Indonesia dewasa ini memerlukan pengkajian yang seksama atas konsep perbankan yang selama ini dioperasikan, baik secara konseptual maupun dalam aplikasinya, sehingga tercipta suatu sistem perbankan yang tangguh di era globalisasi pada masa yang akan datang. Keberadaan lembaga keuangan syari'ah di Indonesia belum sepenuhnya diterima, masih ada sebagian masyarakat yang menyamakan dengan bank konvensional. Akad bai' bitsaman ajil (BBA), pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip tolong menolong dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih yaitu pemilik modal (investor) dalam hal ini BMT UGT Sidogiri dengan debitur. Dimana kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan masyarakat tidak boleh tidak harus dipenuhi oleh semua manusia baik muslim atau

pun nonmuslim, karena pada dasarnya seseorang tidak mungkin bisa untuk menjalani hidup dalam keadaan sengsara dengan kemiskinan (Zidny, 2021)

Secara umum, prinsip pembiayaan syari'ah dalam lembaga keuangan syari'ah meletakkan 3 hal yaitu, pembiayaan tidak berurusan dengan riba (bunga), tidak bertujuan mendanai aset atau kegiatan haram (dilarang), dan pembiayaan syari'ah menekankan kewajiban untuk mengungkapkan informasi demmi melindungi yang lemah. Secara teoritis prinsip pembiayaan bai' bitsaman ajil (BBA) lebih banyak diminati dari kegiatan pembiayaan perbankan syari'ah. Akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan mudharabah kurang di minati dalam kegiatan pembiayaan. pembiayaan mudharabah sangat tinggi (hight risk) dan pengembaliannya tidak pasti, padahal perbankan syari'ah merupakan lembaga bisnis. Dalam lembaga intermediasi bank berfungsi sebagai perantara perbankan syari'ah yang kekurangan modal (lack of fund) dan pihak lain yang kelebihan modal (surplus of fund), disamping itu perbankan syari'ah juga harus mengembalikan dana nasabah penabung setiap saat (Sudarsono, 2009)

Pada prinsipnya perbankan syari'ah dengan nasabah harus memahami betul tentang filosofi pembiayaan dengan sistem mudharabah, karena Islam memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak dengan prinsip pertanggung jawaban yang jelas, bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri sementara pihak yang lain mengalami kerugian bahkan sampai pada titik dimana tidak punya apa-apa bahkan secara ekonomi tidak berdaya lagi. Disinilah pentingnya kita mengkaji dan menemukan konsep yang sebenarnya dari prinsip akad bai' bitsaman ajil (BBA) dalam lembaga keuangan syari'ah, agar akad bai' bitsaman ajil (BBA) menjadi produk pembiayaan yang utama bagi lembaga-lembaga keuangan syari'ah pada masa yang akan datang (Sultoni, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal atau normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif, dan pendekatan non doktrinal atau pendekatan sosiologis. Hal ini disebabkan karena didalam penelitian, hukum tidak hanya diartikan atau dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas atau kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu yang memandang hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks Undang-Undang (law in books), akan tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat (law in action). Sehubungan dengan permasalahan yang diangkat adalah implementasi akad bai' bitsaman ajil (BBA) di BMT UGT Sidogiri, maka diharapkan akan diperoleh pemahaman yang integral dari aspek hukum baik hukum Islam maupun hukum nasional (Arliman S, 2018).

Selanjutnya penelitian penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi di balik permasalahan sebagai obyek yang akan diteliti. Metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (holistik) dan dapat mengungkapkan rahasia dan makna tertentu. Pendekatan kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola yang dianalisis, gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku (Kualitatif, 2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu produk pembiayaan di BMT UGT Sidogiri adalah akad bai' bitsaman ajil (BBA). Al-bai' bitsaman ajil (BBA) dapat diartikan sebagai pembelian barang dengan pembayaran cicilan atau angsuran. Prinsip bai' bitsaman ajil (BBA) merupakan pengembangan dari prinsip murabahah. Jadi dalam hal ini pihak perbankan membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran angsuran. Dalam pelaksanaannya, ketika nasabah mengajukan pembiayaan, akad ini diterapkan dengan cara pihak BMT membeli sendiri atau BMT UGT Sidogiri mengangkat nasabah sebagai agen (yang diberi kuasa) melakukan pembelian barang atas nama pihak BMT. Dengan demikian pihak BMT mewakili pembelian barang kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, dengan demikian nasabah tidak berposisi sebagai nasabah yang mengajukan pembiayaan namun memposisikan diri sebagai wakil dari BMT (Hasanah, Puspitasari and Farida, 2015)

Wakalah yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri harus disertakan dalam akad BBA, dimana BMT dalam penyediaan barang berkerjasama dengan deler, pengepul dan sebagainya. Oleh karena itu BMT UGT Sidogiri untuk menyediakan barang dengan sendiri mengalami sedikit kendala dimana ruangan sempit tidak dan tidak dapat menampung. Selanjutnya praktek yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri disinyalir termasuk praktek transaksi barang yang dilarang, yakni taadudus shafaqah yaitu transaksi barang dengan akad ganda.

Berikut dibawah ini skema dalam proses transaksi yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri :

TATACARA ATAU PROSEDUR PENGAJUAN DAN PROSES PEMBIAYAAN		
PENGAJUAN/PERMOHONAN	PROSES	REALISASI
1. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan. 2. Penyerahkan persyaratan pengajuan pembiayaan: a. Copy KTP/SIM suami-istri b. Copy KSK c. Copy surat akta nikah d. Copy surat jaminan beserta aslinya e. Surat pernyataan dari pemilik jaminan untuk jaminan yang bukan atas nama pemohon	1. Menerima dan memeriksa pengajuan pembiayaan. 2. Survey dan wawancara kepada pemohon. 3. Analisa pembiayaan	1. Melengkapi persyaratan administrasi pembiayaan. 2. Pelaksanaan akad pembiayaan dan penandatanganan surat perjanjian pembiayaan. 3. Penyerahan uang pembiayaan kepada pemohon.

Dalam proses pengajuan di BMT UGT Sidogiri tidak ada biaya sama sekali. Kemudian ketentuan yang menjadi pertimbangan diterimanya pengajuan yakni nasabah bisa dikatakan orang yang berkarakter baik, punya usaha yang sekiranya dia mampu untuk melunasi.

Tashawwur *taaddudus shafaqah* (akad ganda) di literatur fiqh klasik semisal kitab *i'anatut thalibin* dicontohkan seperti seorang syarikain (dua orang bermitra) menjual satu barang kepada seorang pembeli, yang mana barang tersebut dimiliki oleh dua orang. Kemudian jika dibandingkan dengan proses akad BBA di BMT UGT Sidogiri, ada dua macam. Pertama, seorang nasabah mengajukan pembelian suatu barang melalui BMT dengan cara jual beli murabahah, dimana nasabah akan membayar secara kredit kepada BMT yang membelikan barang itu secara kontan. Namun, dalam hal ini BMT tidak membeli barang itu secara langsung, melainkan BMT mewakilkannya pada nasabah. Dengan demikian nasabah berposisi sebagai wakil dari BMT dalam pembelian barang tersebut sehingga terjadi akad Wakalah dan belum terjadi akad hutang, yang mengakibatkan akad yang dilakukan tidak sah.

Solusinya adalah nasabah yang statusnya menjadi wakil seharusnya menyerahkan terlebih dahulu barang tersebut kepada BMT atau melakukan sesuatu yang mengindikasikan adanya serah terima antara nasabah yang berstatus wakil tadi dengan pihak BMT yang berposisi sebagai muwakkil. Kemudian BMT menyerahkan kepada nasabah kembali. Saat itulah terjadi serah terima barang sebagai akad hutang. Perbedaan antara margin dengan bunga adalah bahwa margin itu ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak nasabah dengan BMT dengan memandannng harga pasaran barang yang dibeli. Selain itu, margin tidak bertambah atau berkembang akibat keterlambatan pembayaran dari tempo yang ditentukan. Artinya BMT tidak mewajibkan denda apapun pada nasabah yang tidak mampu, melainkan hanya melakukan klarifikasi alasan keterlambatan nasabah dalam pembayaran hutang sesuai dengan tempo yang telah disepakati untuk mengambil sebuah kebijakan. Berbeda halnya dengan bunga yang bisa membengkak setiap kali terlambat dari tempo pembayaran, dimana bunga ditentukan secara sepihak dari pihak Bank berdasarkan naik turunnya inflasi.

Dalam kajian hukum Islam wakil (nasabah) harus menyerahkan terlebih dahulu barang kepada BMT dimana nasabah hanya sebagai seorang wakil bukan peminjam resmi. Setelah itu dilakukan proses akad hutang/BBA

dari pihak BMT dengan nasabah. Dengan demikian BBA tidak mengandung taaddud shafaqah (akad ganda), karena pada awalnya nasabah yang hendak membeli barang melalui BMT diposisikan sebagai wakil dari BMT dalam pembelian barang tersebut. Setelah proses akad wakalah selesai barulah ia menjadi nasabah dengan akad BBA (Putra, 2015)

Proses kedua, barang langsung dibawa pulang oleh nasabah dan menjadi hak milik, dalam hal ini perlu ada tinjauan ulang. Karena mengingat status nasabah masih menjadi seorang wakil dari BMT yang menurut hukum Islam belum berhak memiliki barang itu. Seharusnya wakil menyerahkan barang terlebih dahulu kepada muwakkil (BMT), baru kemudian BMT menyerahkan kembali kepada nasabah yang menjadi wakil dengan status sebagai pemberi pinjaman dan saat itulah terjadi serah terima barang sebagai akad hutang. Jika tidak demikian maka akan terjadi 'ittihaadul qaabit wal muqbit', dimana wakil berstatus ganda, sebagai penerima dan orang yang menyerahkan kepada dirinya sendiri. Dalam kajian literatur fiqh klasik praktek '*ittihaadul qaabit wal muqbit*' syari'at Islam melarang

pembelian pupuk kandang, perahu dan yang semisal yang sulit dibawa ke kantor BMT UGT Sidogiri.

2. Perspektif hukum Islam terhadap transaksi akad bai' bitsaman ajil (BBA) di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu asebagus dengan proses yang pertama adalah sah atau boleh karena pihak BMT UGT Sidogiri dan Nasabah telah melakukan akad sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan perbankan. Sedangkan proses yang kedua adalah tidak sah atau tidak boleh karena tidak sesuai dengan syari'at Islam karena akan mengakibatkan terjadinya ittihaadul qaabit wal muqbit yang dilarang oleh hukum Islam. Solusinya adalah wakil menyerahkan barang terlebih dahulu kepada muwakkil atau melakukan sesuatu yang mengindikasikan adanya serah terima antara nasabah yang berstatus wakil dengan pihak BMT yang berposisi sebagai muwakkil, selanjutnya muwakkil menyerahkan kembali barang itu kepada nasabah yang berstatus wakil dan terjadi serah terima barang sebagai akad bai' bitsaman ajil (BBA).

DAFTAR PUSTAKA

- SIMPULAN**
1. Implementasi akad bai bitsaman ajil (BBA) di BMT UGT Sidogiri cabang pembantu Asebagus disyaratkannya adanya akad lain yaitu akad wakalah, karena pada waktu-waktu tertentu pihak BMT tidak bisa mendatangkan sendiri barang yang diinginkan nasabah, oleh karena itu pihak BMT berinisiatif untuk menyertakan akad wakalah. Ada dua macam bentuk proses yang terjadi. Pertama, barang masih diserahkan ke BMT oleh nasabah yang menjadi wakil, baru kemudian diserahkan terimakan kembali oleh BMT kepada nasabah seperti pembelian kendaraan bermotor. Kedua, barang langsung dibawa pulang oleh nasabah dan menjadi hak milik, tanpa terlebih dahulu diserahkan kepada BMT seperti
- Aini, A. N. (no date) 'Pengaruh Tingkat Margin Terhadap', 05(01), pp. 322–341.
- Arliman S, L. (2018) 'Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia', Soumatera Law Review, 1(1), p. 112. doi: 10.22216/soumlaw.v1i1.3346.
- Ekonomi, J., Perspektif, M. and Islam, E. (no date) 'Strategi pemasaran usaha pp. riyadlul jannah pacet Mojokerto perspektif ekonomi islam'.
- Gwala, M. and Nomlala, B. C. (2021) 'Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Mandatory audit firm rotation : A student perspective An assessment of the perceived impact on auditor independence', 25(June), pp. 1–11.

- Hasanah, N., Puspitasari, N. and Farida, L. (2015) 'Risiko akad murabahah serta pengelolaan risiko akad murabahah pada BMT-UGT Sidogiri cabang Wongsorejo, kabupaten Banyuwangi', e-journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2(1), pp. 1–5.
- Iswanaji, C. et al. (2021) 'Implementasi Analytical Networking Process (Anp) Distribusi Zakat Terhadap Pembangunan Ekonomi Masyarakat Berkelanjutan (Study Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Jember Jawa Timur)', Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 4(1), pp. 195–208. doi: 10.25299/jtb.2021.vol4(1).6681.
- Kualitatif, M. P. (2013) 'Imam Gunawan', pp. 1–14.
- Nurhayani (2006) 'Upaya Penyelesaian BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)', Lex Jurnalica, 4(68), p. 38.
- Putra, P. (2015) 'Kinerja Baitul Maal Wa At-Tamwil (Bmt) Masalah Lil Ummah-Pondok Pesantren Sidogiri Menggunkan Balance Scorecard Modifikasian', JRAK: Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi, 6(02).
- Sudarsono, H. (2009) 'Dampak Krisis Keuangan Global terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah', La_Riba, 3(1), pp. 12–23. doi: 10.20885/lariba.vol3.iss1.art2.
- Sultoni, A. F. M. M. S. H. (2020) 'Analisis Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil Dan Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Di Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Tulungagung', Journal of Islamic Banking, 1(1), pp. 1–32.